



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka Pemerintah Kampung perlu mempunyai Sumber Pendapatan Asli Kampung;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 110 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Penggunaan dan Pelaporan Pengisihan Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan bagian Provinsi Papua kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, Distrik, dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- c. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- d. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat di Kampung yang berfungsi Mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

- e. Sumber Pendapatan Kampung adalah Pendapatan Asli Kampung, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Kabupaten, pemberian Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan lain-lain pendapatan yang Sah;
- f. Kekayaan Kampung adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Kampung yang bersangkutan;
- g. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- h. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga sertamengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Kampung, dan atau antara warga Kampung dengan Pemerintah Kampung untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan bersama baik Materiil maupun Spirituil;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung adalah Rencana Operasional Umum Pemerintah dan Pembangunan Kampung yang diwujudkan dan dijabarkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kampung.

BAB II

PENDAPATAN ASLI KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis Pendapatan Asli Kampung dapat meliputi hasil usaha Kampung, hasil kekayaan Kampung, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat kampung, hasil gotong-royong masyarakat Kampung dan Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Jenis-jenis Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi obyektif dari potensi Kampung yang tersedia.
- (3) Sumber pendapatan lainnya meliputi bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Kampung.

BAB III

KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis kekayaan Kampung meliputi Tanah Kampung, Pasar Kampung, Bangunan Kampung, Obyek Rekreasi yang diurus Kampung, Hutan Kampung, Batas Pantai/Perairan Kampung, Tempat-tempat Pemancingan, Pelelangan Ikan yang dikelola Kampung dan lain-lain kekayaan milik Kampung.

- (2) Jenis-jenis kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberdayakan menjadi sumber penerimaan Keuangan Kampung.
- (3) Pemberdayaan kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Kampung diurus oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Badan Musyawarah Kampung dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembinaan penghasilan dari sumber pendapatan Kampung ditetapkan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Pengembangan Sumber Pendapatan Kampung dilaksanakan oleh Pemerintah kampung dengan Peraturan Kampung yang ditetapkan bersama BAMUSKAM dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik.

- (2) Pengembangan Sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak lain apabila telah disepakati Pemerintah Kampung dengan Peraturan Kampung yang ditetapkan bersama BAMUSKAM.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh BAMUSKAM dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapannya.

Agar diketahui setiap orang, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 100

Untuk salilan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

III. U M U M

Landasan pemikiran dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa untuk meningkatkan ekonomi demi kemajuan Kampung maka sangat di harapkan semua pihak ada di dalam Kampung dan dikoordinir oleh Pemerintah Desa dapat menggali dan memanfaatkan sumber – sumber pendapatan Kampung sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan pembangunan kampung.

Hal ini merupakan bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi dan tidak dapat lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independen sehingga setiap warga kampung berhak berbicara untuk membangun kampungnya sendiri.

IV. PENJELASAN PASAL:

Pasal 1:

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jel;as

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 100

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si